



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO

NOMOR: 400.10.3.1/020/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001

RUKUN WARGA (RW) 003 DESA MARGOREJO

KECAMATAN CEPIRING MASA BAKTI 2025 - 2030

KEPALA DESA MARGOREJO

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 8 ayat (6) Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 003 Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti 2025 - 2030
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 003 Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti 2025 – 2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 003 Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti 2025 – 2030 sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. Ketua, bertugas:
 - Memberikan pelayanan kepada warga di lingkungan RT 001 RW 003 dalam proses administrasi pemerintahan;
 - Menyediakan data kependudukan dan perizinan di lingkungan RT 001 RW 003;
 - Menyampaikan informasi tentang program Pemerintah kepada warga di lingkungan RT 001 RW 003;

- Mengoordinir warga untuk melakukan pembangunan di lingkungan RT 001 RW 003 secara gotong royong;
 - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan RT 001 RW 003;
 - Menyusun rencana sistem keamanan lingkungan RT 001 RW 003;
 - Menghimpun partisipasi masyarakat di lingkungan RT 001 RW 003;
 - Menyelenggarakan pertemuan rutin warga RT 001 RW 003; dan
 - Menampung aspirasi warga lingkungan RT 001 RW 003 untuk diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- b. Sekretaris, bertugas:
- Membantu Ketua dalam penyelenggaraan proses administrasi surat-menyurat;
 - Membantu Ketua dalam melakukan pendataan penduduk di lingkungan RT 001 RW 003;
 - Membantu Ketua dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada warga di lingkungan RT 001 RW 003;
 - Membantu Ketua dalam membuat notulen hasil pertemuan warga RT 001 RW 003;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
- c. Bendahara, bertugas:
- Membantu Ketua dalam menghimpun partisipasi masyarakat di lingkungan RT 001 RW 003;
 - Membantu Ketua untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kas RT 001 RW 003;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
- d. Seksi keamanan, bertugas:
- Membantu Ketua dalam penyusunan program Sistem Keamanan Lingkungan RT 001 RW 003;
 - Membantu Ketua dalam menyelesaikan konflik dan/atau sengketa antar warga di lingkungan RT 001 RW 003;
 - Membantu Ketua dalam perencanaan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan RT 001 RW 003;
 - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan RT 001 RW 003;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
- e. Seksi Pembangunan, bertugas:
- Membantu Ketua dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur di Lingkungan RT 001 RW 003;

- Membantu Ketua dalam mengoordinir kegiatan gotong royong masyarakat di lingkungan RT 001 RW 003;
 - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur di Lingkungan RT 001 RW 003;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
- f. Seksi Sosial, bertugas:
- Membantu Ketua dalam penyusunan program kegiatan sosial di Lingkungan RT 001 RW 003, yang meliputi: kesehatan, pendidikan, kemiskinan, *stunting*, dan kegiatan sosial lainnya;
 - Membantu Ketua dalam perencanaan kegiatan hari besar nasional di Lingkungan RT 001 RW 003;
 - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sosial di Lingkungan RT 001 RW 003;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
- g. Seksi Kerohanian, bertugas:
- Membantu Ketua dalam penyusunan program kegiatan keagamaan di Lingkungan RT 001 RW 003;
 - Membantu Ketua dalam perencanaan kegiatan hari besar keagamaan di Lingkungan RT 001 RW 003;
 - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah di Lingkungan RT 001 RW 003;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 001 Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti 2025 – 2030 melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Margorejo melalui Ketua RW 003.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margorejo
Pada Tanggal 30 Juni 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
4. Camat Cepiring;
5. Ketua BPD Desa Margorejo;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR : 400.10.3.1/020/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

**PENGURUS RT 001 RW 003
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
MASA BAKTI 2025-2030**

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Sodikin	Desa Margorejo RT 001 RW 003	Ketua
2.	A. Suprpto	Desa Margorejo RT 001 RW 003	Sekretaris
3.	Supriyati	Desa Margorejo RT 001 RW 003	Bendahara
4.	M. Faerus Abadi	Desa Margorejo RT 001 RW 003	Seksi Keamanan
5.	Kasemun	Desa Margorejo RT 001 RW 003	Seksi Pembangunan
6.	Edi Surdi	Desa Margorejo RT 001 RW 003	Seksi Sosial
7.	Muh Khosim	Desa Margorejo RT 001 RW 003	Seksi Kerohanian

PEMERINTAH KABUPATEN K...

KEPALA DESA MARGOREJO

KECAMATAN CEPIRING

SUYOTO